

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Teori

1. Strategi Dakwah

a. Pengertian Strategi Dakwah

Strategi adalah pendekatan yang keseluruhan terkait dengan implementasi perencanaan untuk melakukan kegiatan dalam kurun waktu yang ditentukan dalam perencanaan suatu kegiatan yang akan dilakukan. Dalam dakwah Islam, strategi dakwah yang telah dicontohkan oleh Walisongo dalam kurun waktu masa kehidupan para Walisongo secara keseluruhan, berbeda dengan srategi dakwah Islam yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga dalam menyebarkan luaskan ajaran agama Islam melalui kesenian wayang kulit. Ada dua jenis strategi yang dapat digunakan dalam proses perencanaan strategi dalam kegiatan berdakwah agama Islam yaitu, pertama strategi dakwah dilihat dari tujuan yang akan dicapai dalam berlangsungnya kegiatan berdakwah. Kedua strategi dakwah dilihat dari sisi pendekatan dalam dakwah kepada sasaran yang menjadi objek dalam kegiatan berdakwah.

Dalam proses penentuan, strategi adalah menjadi proses penting berpikir yang mencakup dalam kegiatan pengamatan pemusatan perhatian proses berlangsungnya melaksanakan kegiatan tersebut. Strategi dapat dilakukan dengan pengamatan

secara terpusat dan hati-hati dalam penentuan pendekatan melakukan kegiatan agar bisa memilih tindakan yang efektif untuk mencapai tujuan dalam berlangsungnya proses kegiatan pemusatan perhatian strategi yang sedang dilakukan dalam kurun waktu tertentu (Johnson, 1972: 52-53).¹Strategi merupakan tindakan kebijaksanaan yang dalam mengatur berlangsungnya kegiatan komunikasi pada pelaksana dalam melaksanakan kegiatan komunikasi dan tujuan proses komunikasi bisa tercapai dengan jelas, melalui etika dan logika pada proses berlangsungnya komunikasi.²

Strategi dakwah adalah suatu cara yang digunakan untuk berlangsungnya kegiatan dalam berdakwah. Ada tiga azas yang harus diperhatikan dalam proses melaksanakan strategi dakwah dalam usaha melalukan kegiatan dakwah di lingkungan masyarakat sekitar, yaitu :

- a) Azas filosofi adalah yang memperhatikan hal-hal berkaitan dengan tujuan dalam dari kegiatan yang hendak akan dicapai dalam proses berlangsungnya kegiatan dalam dakwah di lingkungan masyarakat sekitar.
- b) Azas psikologis adalah tentang kejiwaan yang menjadi sasaran dalam proses kegiatan berdakwah, yang memperhatikan tentang mental dari sasaran dakwah agar

¹Kustadi Suhandang, *Strategi Dakwah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 81

²Kustdi Suhandang, *Strategi Dakwah*, , h. 83.

dakwah bisa diterima dengan baik dan jelas kepada sasaran dalam berdakwah.

- c) Azas sosiologis adalah tentang permasalahan situasi dan kondisi lingkungan dari sasaran dalam kegiatan berdakwah, biasanya memperhatikan kondisi psikologis sasaran dakwah, kondisi sosiologis sasaran dakwah, dan tingkat keimanan yang menjadi hal tidak dapat dipisahkan dalam proses strategi kegiatan dalam berdakwah, jika tidak memperhatikan hal tersebut akan terjadi kesalahpahaman dalam berlangsungnya proses kegiatan dakwah, pesan dakwah tidak akan tersampaikan dengan jelas kepada sasaran dakwah.

Dalam proses melaksanakan kegiatan dakwah, strategi dakwah juga harus mempertimbangkan, beberapa hal yaitu:

- a) Azas kemampuan dan keahlian yang menekankan pada kemampuan dan profesionalisme yang menjadi subjek dakwah dalam menjalankan misi melakukan kegiatan dakwah ke masyarakat sekitar. Latar belakang subjek dalam kegiatan melaksanakan dakwah dijadikan sebagai ukuran kepercayaan mad'u dalam melaksanakan kegiatan berdakwah dilingkungan masyarakat yang menjadi sasaran dari tujuan berdakwah.
- b) Azas efektifitas efisiensi yang menekankan usaha melaksanakan kegiatan dalam melaksanakan dakwah yang harus semaksimal mungkin sesuai dengan persiapan

yang telah dilakukan sebelum melaksanakan proses tersebut, supaya saat melaksanakan proses kegiatan dakwah membutuhkan perencanaan yang tersusun dengan rapih agar proses kegiatannya bisa berlangsung dengan lancar dan pesan diterima dengan baik oleh sasaran dakwah.³

b. Proses Pelaksanaan Strategi

Proses pelaksanaan strategi harus memperhatikan pada hal yang terarah dan tepat sasaran sehingga kecil resiko suatu kejadian dalam berlangsungnya proses pelaksanaan strategi menjadi terpusat pada tujuan yang telah ditentukan dalam melaksanakan kegiatan strategi yang berlangsung. Menggunakan sasaran yang terbatas pada hal-hal yang diperlukan melaksanakan kegiatan tersebut, suatu lembaga sebagai wadah sarana yang diperlukan sebagai pencapaian tujuan berlangsungnya proses pelaksanaan strategi, berfungsi melakukan program kerja yang sudah di rencanakan dalam setiap kegiatan yang akan berlangsung atau yang sedang dipersiapkan untuk kegiatan mendatang. Fungsi pertama dari proses pelaksanaan strategi yang akan dilakukan dalam berlangsungnya kegiatan kerja adalah perencanaan, seperti dikemukakan Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Umar bin Khatab sebagai berikut: *“Saya mendengar Rasulullah bersabda, Wahai sekalian manusia, hanya*

³Novi Maria Ulfah, “Strategi Manajemen Dakwah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kecamatan Tugu Kota Semarang” Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 35, No.2 (Juli-Desember 2015) UIN Walisongo Semarang, h.2

segala amal dengan niat (menurut niat yang membangkitkan seseorang kepadanya). Dan hanya bagi manusia apa yang diniatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa hijrahnya kepada dunia yang ia ingin memperolehnya, atau seseorang wanita yang ia ingin mengawininya, maka hijrahnya kepada apa yang ia berhijrah kepadanya itu” (Hasbi, 1955: 21).

Berpikir merupakan hal penting dalam awal kegiatan perencanaan dengan niat yang berdasakan fakta atau data yang sudah dapat diambil dari setiap kegiatan yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan yang hendak akan dicapai pada proses pelaksanaan strategi agar bisa berlangsung dengan baik. Dalam berlangsungnya proses kegiatan dakwah tujuan harus sangat jelas dalam usaha mewujudkan Islam madani, dan tidak akan bisa dicapai dalam waktu yang singkat. Langkah awal yang harus dipersiapkan dalam kegiatan proses perencanaan strategi adalah menepatkan dari tujuan dakwah yang akan dijangkau dalam proses melaksanakan kegiatan dakwah baik selama waktu pendek, menengah dan panjang.⁴

c. Persiapan Pelaksanaan Strategi

Persiapan pelaksanaan strategu bertujuan untuk menjawab pertanyaan saat berlangsungnya dalam suatu kegiatan yang akan dilakukan, melakukan pengumpulan data kasar dahulu untuk

⁴ Kustadi Suhandang, *Strategi Dakwah*,, h. 103-105.

persiapan kegiatan pelaksanaan strategi agar tujuan bisa tersampaikan. Persiapan kegiatan penelitian berkait dengan kepentingan dan kebutuhan, di antaranya sebagai berikut:

- a) Pengenalan terhadap khalayak yang menjadi sasaran (mad'u) melalui identifikasi terhadap: (a) jumlah yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan strategi dan lokasi dimana mad'u berada, (b) profil sosio-ekonomi sasaran pelaksanaan strategi, seperti tentang sasaran usia, latar belakang pekerjaan, latar belakang pendidikan, dan latar belakang adat istiadat sasaran pelaksanaan strategi.
- b) Pengenalan terhadap pengetahuan, sikap, serta praktik kegiatan mad'u dalam kegiatan sehari-hari yang sudah tentu mencakup: (a) sikap dan praktik kegiatan yang berkaitan dengan ide yang nantinya akan disampaikan kepada sasaran pelaksanaan strategi, (b) preskripsi sikap terhadap hal-hal yang disukai serta yang tidak disenangi oleh mad'u, sehingga pelaksanaan strategi bisa mencapai tujuan yang sudah dipersiapkan.
- c) Menggunakan media yang akan digunakan dalam proses pelaksanaan strategi dan dampak akan timbul dari penggunaan media tersebut kepada sasaran dalam proses pelaksanaannya, dengan mencari tahu tentang: (a) cara perolehan media yang akan digunakan dalam proses berlangsungnya strategi, (b) jenis perangkat yang akan digunakan dalam berlangsungnya kegiatan strategi, (c)

profil media untuk menarik sasaran strategi dan (d) persepsi yang mungkin akan bermunculan dari berlangsungnya kegiatan pelaksanaan strategi tersebut menurut sudut pandang sasaran pelaksanaan strategi .

Jika semua data dan fakta yang diperlukan sudah terkumpul dengan lengkap, maka bisa memulai dengan melakukan rumusan untuk kegiatan yang nantinya akan dilakukan saat proses pelaksanaan strategi, mengetahui sasaran dalam kegiatan tersebut dan tujuan komunikasi dalam berlangsungnya kegiatan berdakwah agar pesan bisa tersampaikan dengan baik dan bisa diterima dengan jelas di lingkungan masyarakat yang menjadi proses pelaksanaan strategi tersebut..⁵

d. Metode Dakwah

Dalam bahasa Arab, metode disebut *tariq* atau *tariqah* yang berarti jalan atau cara. Kata-kata tersebut identik dengan kata al-Ushub. Metode adalah cara yang sudah ditentukan secara jelas untuk menyelesaikan suatu tujuan yang akan dilakukan agar tujuan bisa tersampaikan dengan jelas tidak ada kesalahpahaman. Dalam metodologi pengajaran Islam, metode diartikan sebagai “suatu cara yang sistematis dan umum terutama dalam mencapai kebenaran ilmiah”.

Bentuk-bentuk metode dakwah terdapat tiga metode yang disesuaikan dengan kondisi objek dakwah, yaitu:

⁵Kustadi Suhandang, *Strategi Dakwah,* , h. 105-106.

1. Metode Hikmah

Dakwah dakwah hikmah menjadi objek dari dakwah proses pendekatan yang atas kemauan dirinya sendiri tanpa ada rasa paksaan atau tekanan dari pihak lain dengan suka rela dan sadar. Dakwah bil hikmah adalah sebuah metode komunikasi dakwah yang demokratis untuk pengakua hak-hak dari proses pelaksanaannya, informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan jelas. Berpikir dengan logis pada proses pelaksanaan dakwah, mengajak dengan cara lemah-lembuh, penuh kasih, dan sabar kepada sasaran dakwah, namun tidak melakukan sesuatu yang melebihi ukurannya menyampaikan dakwah kepada sasaran dalam proses berlangsungnya kegiatan dalam dakwah.

2. Maw'izhah al-Hasanah

Maw'izhah al-Hasanah adalah memberikan nasihat dengan cara yang baik sasaran dakwah, memberikan petunjuk tentang kebaikan dengan menggunakan bahasa yang sopan dan baik kepada sasaran dakwah, nantinya akan tersadar dengan sendiri seapadanya pesan dakwah yang diterima oleh sasaran dakwah akan dapat mengikuti apa yang disampaikan dalam poses pelaksanaan dakwah tersebut.. Seorang dai harus mampu mengukur tingkat intelektualitas dari yang menajdi sasaran dakwah, agar pesan yang diterima dapat di terapkan dala kehidupan sehari-hari masyarakat yang menjadi sasaran dalam berdakwah, agar masyarakat mempunya akhlak dan adab dalam menjalani kehidupannya sehari-hari tidak lemah imannya dan bisa hidup

rukun dengan masyarakat dilingkungan sekitarnya. Sesuai dengan pesan yang Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadis : “Berbicaralah kamu dengan manusia sesuai dengan kadar kemampuannya”.

3. Mujadalah

Mujadalah adalah berdiskusi dengan cara yang baik dari cara-cara berdiskusi yang sudah ada kepada sasaran dalam kegiatan dakwah. Mujadalah adalah cara terakhir yang digunakan untuk berdakwah dengan masyarakat yang memiliki daya intelektualitas dan cara berpikir yang maju yang menjadi sasaran dalam dakwah, biasanya digunakan untuk berdakwah dengan para ahli kitab dengan berdiskusi. Al-quran memberi perhatian khusus tentang cara berdakwah dengan para ahli kitab karena mereka memang sudah dibekali pemahaman keagamaan dari utusan terdahulu. Al-quran melarang berdebat dengan para ahli kita kecuali dengan jalan yang baik.⁶

e. Media Dakwah

Media menjadi saluran untuk menghubungkan ide dengan umat saat proses pelaksanaan dakwah, kebutuhan yang sangat penting dalam berdakwah sehingga dapat menentukan perjalanan dakwah dan kesuksesan dalam proses berlangsungnya kegiatan berdakwah kepada sasaran dakwah. Media dakwah dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu :

⁶Dr. H. Tata Sukayat, M.Ag., *Ilmu Dakwah Perspektif Filsafat Mabadi 'Asyarah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), h.30-32.

- a. Media yang bersifat fitrah (*wasa'il fitriah*), yaitu kemampuan yang melekat pada kemampuan dai dalam berkomunikasi kepada sasaran dakwah, seperti ceramah monolog, mengajar, dan khutbah pada shalat.
- b. Media yang bersifat ilmiah (*wasa'il fanniyah*), seperti *wasilah yadawiyah* (karya tulis, *wasilah bashariah* (karya lukis), *wasilah sam'iyah* (kreasi suara) berupa media penguat suara, telepon, dan pentas drama yang menunjukkan kreasi suara dan gerak tubuh.
- c. Media yang bersifat praktis (*tatbiqiyah*), berupa memakmurkan masjid di lingkungan masyarakat sekitar, mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan lingkungan sekitar, mendirikan sekolah untuk anak-anak lingkungan sekitar, rumah sakit untuk membantu penyembuhan masyarakat, menyelenggarakan seminar kepada masyarakat biasanya tentang hal-hal sosial di lingkungan masyarakat, dan mendirikan sistem pemerintahan Islam dalam suatu Negara.⁷

4. Pengkajian Tujuan Dakwah

Dalam kegiatan berdakwah harus ada tujuan dan sasaran agar terarah dan tidak menyimpang dari sasaran yang akan dicapai kepada yang menjadi sasaran dalam proses berlangsungnya kegiatan dakwah. Tujuan dakwah adalah mengajak umat manusia kepada jalan yang benar dan diridai

⁷Tata Sukayat, *Ilmu Dakwah*,, h.27-29.

Allah SWT. agar dapat hidup bahagia dan sejahtera di dunia maupun akhirat. Tujuan dakwah di dekstripsikan dengan tujuan-tujuan, yaitu:

Pada level individu tujuan dakwah adalah mengubah pola berpikir tentang tujuan hidup manusia di dunia. Kebiasaan dalam melakukan kegiatan dalam kehidupan sehari-harinya dipengaruhi pola berpikir melakukan perintah dari agama Islam dikehidupannya agar menjadikan kekuatan batin dalam melaksanakan ajaran agama Islam. Agama Islam mengajarkan pemeluk agama untuk membantu sesama manusia, nantinya akan muncul sikap simpati dan empati dalam dirinya untuk membantu orang lain dalam kehidupan di lingkungan masyarakat sekitarnya, nantinya akan menjadikan kebiasaan dalam sikap sehari-hari kepada orang lain, saat ada yang mengalami kesusahan dengan tergertak hatinya akan membantu orang lain.

Pada level kelompok dan masyarakat tujuan dakwah adalah meningkatkan persaudaraan umat muslim dan non-muslim. Perbedaan di kalangan masyarakat adalah sunatullah yang tidak bisa dibantahkan. Perbedaan di lingkungan sekitar masyarakat antara lain pada warna kulit, budaya, dan sikap. Perbedaan tersebut tidak untuk diperdebatkan, melainkan menjadi kekuatan masyarakat sekitar untuk hidup harmonis dan rukun, karena setiap manusia memiliki perbedaan dalam dirinya, dan di Negara Republik Indonesia dengan berbagai macam perbedaan suku bangsa dan bahasa namun Pancasila menjadi

semboyan dalam kehidupan yang damai dan berdampingan yaitu berbeda-beda tapi tetapi satu, bisa menjadi kekuatan menjalani kehidupan di Negara menjadikan pola pikir terbuka dan menghargai keunikan perbedaan orang lain.⁸

5. Peran Komunikator Dalam Dakwah

Komunikator pada kegiatan dakwah disebutkan dai, memiliki kriteri ada syarat dalam berdakwah. Kriteria dan persyaratan dimaksud menurut Ali Hasjmy (1974: 115) adalah ayat 55 surah an-Nur yang merupakan mandate Allah kepada kaum muslimin secara umum, dimana saja mereka berada dan di zaman mana pun, untuk mengangkat mereka menjadi khalifah di bumi ini, dengan syarat:

- a. Manusia yang hanya beriman kepada Allah Swt.
- b. Mengerjakan amal saleh .
- c. Tidak menyekutukan Allah Swt. dengan siapa pun dan dengan benda apa pun.

Selain dari itu Allah Swt. pun memberi mandate khusus kepada setiap kaum muslimin untuk menjadi pemimpin, termasuk memimpin dalam kegiatan berdakwah, dengan syarat-syarat yang tersirat pada ayat 73 surah al-Anbiyah' kepemimpinan Islam, dimana Allah menyatakan bahwa manusia yang beriman akan mengangkat para pemimpin, yang dalam memimpin umatnya harus berpedoman pada perintah terhadap yang sudah diajarkan oleh Allah Swt. harus memimpin dengan berpedoman pada

⁸Abdul Basit, *Filsafat Dakwah*, , h. 50-52.

kepemimpinan ajaran agama Islam. Dalam kedua ayat itu dijelaskan bahwa tujuan kepemimpinan Islam itu adalah:

- a. Mengerjakan segala hal kebajikan dalam segala hal yang berkaitan dengan bidang politik, ekonomi, sosial, dan akhlak.
- b. Mengerjakan segala macam ibadah yang diperintahkan oleh Allah Swt. terutama ibadah shalat sebagai inti dari segala macam ibadah.
- c. Membina permasalahan sosial dan ekonomi dilingkungan masyarakat sekitarnya, dengan tentang kewajiban untuk menyisihkan hartanya membayar zakat.

Sikap dalam kehidupan para pemimpin yang diangkat oleh Allah Swt. harus benar-benar beribadah hanya kepada Allah Swt, harus memiliki sifat tauhid murni, dengan cara:

- a. Jiwa dan raga umat manusia harus selalu berhubungan dengan Allah Swt.
- b. Jiwa dan raga umat manusia harus bersih dari segala sifat syirik, dengki dan hati yang kotor.
- c. Pengabdian dalam menjadi kehidupan hanya semata-mata hanya kepada Allah Swt.

Menurut ayat 55 surah an-Nur, ayat 73 surah al-Anbiyah', dan ayat 24 surah as-Sajadah, ciri-ciri kepemimpinan Islam itu adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki sifat-sifat pemimpin, antara lain:
 - 1) Rasa keimanan yang tulus dan suci hanya kepada Allah Swt.
 - 2) Pengabdian sejati dalam menjalankan kehidupannya hanya kepada Allah Swt.
 - 3) Keyakinan dan keteguhan dalam hatinya untuk kebenaran ajaran hanya kepada Allah Swt.
 - 4) Kesabaran yang kuat dalam menghadapi permasalahan dalam menjalani kehidupan sehari-harinya.
- b. Berpedoman pada:
 - 1) Melaksanakan erintah dan ajaran Allah Swt.
 - 2) Melaksanakan Sunnah Rasul Allah Swt.
- c. Bertujuan:
 - 1) Melaksanakan segala bentuk amal kebajikan yang diperintahkan Allah Swt.
 - 2) Mengerjakan amal ibadah yang diperintahkan Allah Swt. dengan ikhlas.
 - 3) Menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi di lingkungan sekitarnya.⁹

2. Teori Strategi Dakwah

- a. Teori Strategi Dakwah Sentimentil atau Al-Manhaj al-athif
Strategi sentimentil adalah dakwah yang menfokuskan aspek hati dan menggerakkan perasaan dan batin mitra dakwah memberikan nasihat dengan lembah lembut kepada sasaran

⁹Kustadi Suhandang, *Strategi Dakwah,*, h. 8-10.

dakwah, yang dianggap sebagai kaum lemah seperti kaum perempuan, anak-anak yatim piatu, fakir dan miskin, dan mualaf. . Strategi dakwah sentimental yang dilakukan oleh Nabi SAW saat menghadapi kaum musyrik Mekkah. Tidak sedikit ayat-ayat Makkiyah yang diturunkan ketika Nabi di Mekkah atau sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, menekankan kepada aspek kemanusiaan, kebersamaan, perhatian kepada fakir miskin, kasih sayang kepada anak yatim. Namun para pengikut Nabi SAW pada masa awa nya hanya berasal dari golongan kaum lemah saja. Strategi dakwah sentimental membuat kaum yang merasa lemah merasa dihargai dalam proses berlangsungnya strategi dakwah tersebut.

b. Teori Strategi Dakwah Rasional atau Al-manhaj al-‘aqli

Strategi dakwah rasional adalah dakwah terfokus pada aspek pikiran. Mendorong sasaran dalam kegiatan dakwah untuk berpikir dan mengambil pelajaran dari dakwah yang disampaikan oleh da'i. Strategi dakwah rasional penggunaannya menggunakan metode hukum diskusi, logika dan bukti yang menjadi acuan pada proses pelaksanaan kegiatan dakwah. Al-qur'an mendorong penggunaan strategi dakwah rasional dengan terminologi antara lain: Tafakkur adalah menggunakan akal pikiran untuk memikirkan dalam penerimaan pesan dakwah ; tadzakkur adalah menghadirkan ilmu yang harus dipelihara setelah dilupakan agar ilmu tersebut tetap diingat dan diamalkan dalam proses dakwah; nazhar adalah mengarahkan hati sasaran dakwah untuk fokus

pada objek yang sedang diperhatikan dalam proses dakwah; taammul adalah mengulang-ulang pemikiran agar dapat menemukan kebenaran di dalam hati sasar dakwah; I'tibar adalah perpindahan dari pengetahuan yang dipikirkan oleh sasaran dakwah untuk pengetahuan yang lain dalam proses dakwah agar menambah pengetahuan sasaran dakwah ; tadabbur adalah usaha untuk memikirkan dampak setiap masalah yang dihadapinya dalam melaksanakan proses dakwah; istibshar adalah megungkap sesuatu dengan fakta yang terbukti kebenarannya dan memperlihatkannya dengan pandangan hati nurani manusia kepada sasaran dakwah (Muhammad Yusuf al-Qardlawi, 1998: 63-64 dalam Aziz, 2009: 352-353).¹⁰

3. Zakat

a. Pengertian Zakat

Menurut fikih zakat adalah menyisihkan sebagian hartanya kepada mereka yang berhak menerima dengan jumlah tertentu.¹¹ Umat muslim yang berhati suci dan mulia harus tidak mempunyai rasa kecintaan terhadap harta yang dimilikinya dan mau menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan sesama masyarakat sekitarnya. Harta adalah suatu benda atau uang yang sangat dicintai oleh manusia, namun manusia yang berguna untuk sesama manusia adalah yang membelanjakan hartanya atau

¹⁰Halimatus Sakdiah , “Komunikasi Interpersonal sebagai Strategi Dakwah Rasulullah (Perspektif Psikologi)”, Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 15 No. 30 (Juli-Desember 2016) Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari, h. 43.

¹¹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, , h. 34-35.

menyisihkan hartanya untuk orang yang membutuhkan agar mendapat kemuliaan dalam kehidupannya dan mensejahterahkan masyarakat sekitarnya. Untuk membantu perekonomian dan kehidupan masyarakat sekitar harus ada kesadaran dengan menyisihkan hartanya untuk membayar zakat..¹²

Dari Hakim bin Hizam r.a., *“Nabi SAW, bersabda, ‘Tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah. Mulialah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Barang siapa berusaha menjaga diri (dari keburukan), Allah akan menjaganya. Barang siapa berusaha untuk mencukupi diri, Allah akan memberikan kecukupan”* (HR Bukhari).

Manusia adalah makhluk sosial. Kbersamaan dalam setiap individu dalam suatu wilayah sangat berbeda-beda sifatnya, namun persaudaraan dibutuhkan untuk menumbuhkan kesadaran untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu sesama manusia dalam bentuk kewajiban membayar zakat, infak dan sedekah, agar terciptanya kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat yang damai.¹³

¹²Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), h.13-14.

¹³Mardani, *Hukum Islam,*, h. 25-26.

b. Tujuan dan Hikmah Zakat

Menurut Prof. Dr. Suparman Usman, tujuan zakat adalah untuk mensejahterahkan masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS Al-Hasyr (59): 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Harta rampasan (fai’) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.”*¹⁴

Dari segi muzakki menyishkan harta untuk membayar zakat yaitu membersihkan jiwa dan harta yang dimilikinya . Allah SWT. berfirman dalam QS At-Taubah (9): 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ
◌

¹⁴https://www.marja.id/quran/059_al-hasyr/ayat_7/, diakses pada 15 Juli 2021, pukul 16.00 WIB.

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.¹⁵

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi, hikmat zakat, yaitu zakat dapat mengembangkan harta yang dimiliki oleh muzakki dengan cara menyisihkan hartanya untuk membayar zakat. Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Baqarah (2): 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
◌

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui”.¹⁶

c. Syarat dan Rukun Wajib Zakat

Syarat-syarat dalam melaksanakan kewajiban mengeluarkan zakat, yaitu:

1. Muslim
2. Merdeka
3. Kepemilikan harta secara sempurna
4. Mencapai nisab

¹⁵https://www.marja.id/quran/009_at-tawbah/ayat_103/, diakses pada 15 Juli 2021, pukul 16.05 WIB.

¹⁶https://www.marja.id/quran/002_al-baqarah/ayat_261/, diakses pada 15 Juli 2021, pukul 16.05 WIB.

5. Mencapai haul¹⁷

d. Sasaran Zakat

Agama Islam memberi petunjuk untuk sasaran yang berhak menerima zakat, yaitu:

1. Fakir dan Miskin

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan kehidupan pokoknya. Fakir diberi zakat untuk kekurangan dalam kebutuhan kehidupan pokoknya selama satu tahun, baik kebutuhan pokok dirinya sendiri ataupun kebutuhan yang menjadi tanggungan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Imam Ibnu Qudamah berkata : *“Orang fakir tersebut mengambil zakat setiap tahun sesuai dengan kebutuhannya, kebutuhan keluarganya beserta orang-orang yang menjadi tanggungan nafkahnya, yakni sampai setahun berikutnya. Sebab setiap anggota keluarga berhak menerima zakat guna memenuhi kebutuhan pribadinya, sehingga dia dianggap seperti satu orang fakir”*.

Masakin adalah yang memiliki setengah yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha yang dilakukannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, tetapi tidak dapat mencukupi untuk kebutuhan kehidupan sehari-harinya karena upah yang diterima kecil. *Masakin* diberi zakat sesuai dengan yang dibutuhkan dan kebutuhan orang yang dia tanggunginya selama setahun.¹⁸

¹⁷Mardani, *Hukum Islam*, , h. 36-37.

¹⁸Sa'id bin Ali Wahf al-Qahthani, *Ensiklopedi Zakat*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2018), h.360-375.

2. Amil Zakat

Amil berasal dari kata amila dengan kata kerja thariba. Terdapat ungkapan: *a'malahu* dan *ista'malahu* artinya adalah sama, yaitu memperkerjakan seseorang. Amil zakat adalah utusan yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mendatangi atau mendata para pemberi zakat (*muzakki*) dan mengambil zakat yang dikeluarkan oleh pemberi zakat. Bertugas mengambil zakat, menjaga zakat yang diterima dan mencatat pemberi zakat dan penerima zakat, dan memberikan zakat tersebut kepada yang berhak menerimanya.

Syarat untuk menjadi amil zakat yaitu dewasa, muslim, jujur, dapat dipercaya, paham tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat. Terkecuali jika pemerintah menulis surat untuk amil tersebut memungut zakat sesuai dengan yang sudah tertulis oleh peraturan pemerintah. Al-Mardawi berkata: “ *Amil zakat adalah orang-orang yang bertugas mengurus zakat serta menjaganya. Dialah orang yang mengutip zakat, menjaga, mencatat, membagi, mengumpulkan, menimbang dan menakar, menghitung, mendatangi muzakki, mengawal pengangkutan, mengemudi alat transportasinya ataupun yang memikulnya, dan siapa saja yang terlibat dalam pengelola zakat, kecuali hakim pengadilan dan pejabat pemerintah. Biaya penakaran, penimbangan, dan operasional ditanggung muzakki*”.¹⁹

¹⁹Sa'id bin Ali Wahf al-Qahthan, *Ensiklopedi Zakat*,, h.382-384.

3. Muallaf

Muallaf adalah seorang yang baru masuk agama Islam keimanannya masih lemah diberikan zakat agar menjadi semakin kuat keimanannya dalam memeluk agama Islam. Muallaf diberi zakat sesuai dengan kondisi kehidupannya yang membuat orang lain untuk tertarik masuk untuk Islam tapi tanpa unsur paksaan melainkan dari hati nuraninya dan jika sudah masuk agama Islam dapat memperkuat keimanannya dalam memeluk agama Islam.²⁰

4. Hamba Sahaya

Hamba sahaya adalah seorang yang membeli dirinya sendiri dari majikannya atau memerdekakan dirinya sendiri dengan pembayaran cicilan yang dibayar secara terangsor sampai cicilan tersebut lunas sampai bisa merdeka dalam golongan hamba sahaya. Allah Swt. berfirman: *“Dan untuk (memerdekakan) hamba sahaya”*. Demikian juga perkataan Ibnu Abbas: *“Dia memerdekakan budak dari zakat hartanya, dan boleh memberikannya kepada orang yang melaksanakan ibadah haji”*.²¹

5. Gharim atau Orang Yang Berhutang

Gharim adalah yang memiliki hutang dan tidak dapat mampu untuk melunasi hutangnya, diberikan zakat sesuai dengan kebutuhan hutang sampai hutang tersebut bisa terlunaskan, terjadi pada mereka yang dengan niat memberikan sejumlah hartanya

²⁰Sa'id bin Ali Wahf al-Qahthan, *Ensiklopedi Zakat*, , h.393-397.

²¹Sa'id bin Ali Wahf al-Qahthan, *Ensiklopedi Zakat*, , h.399-400.

kepada orang lain dengan niat mengambil gantinya dari dana zakat yang dikeluarkannya kepada orang lain, seorang yang dengan mau membantu menanggung biaya namun dengan ganti pembayaran tersebut dihitung dengan tempo yang telah disetujui.²²

6. Fi Sabilillah atau Yang Berjuang di Jalan Allah

Mujahid yang berperan dengan sukarela tanpa paksaan, sehingga namanya tidak tercatat pada lembaga pencatatan Negara dan tercatat tetapi gaji dari lembaga tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mujahid tidak memiliki hak dari lembaga pencatatat dan tidak memiliki gaji. Imam Ibnu Qudamah berkata: *“Mereka adalah para mujahid yang tidak mendapat gaji dari lembaga pencatatan. Jika sedang bersemangat, mereka pun berangkat jihad”*. Diberi zakat untuk menafkahi dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungjawabnya sebagai pencari nafkah, walau pun mereka kaya namun mereka melakukannya untuk kemaslahatan kaum muslimin yang menjadi tujuannya, dengan syarat tidak mendapat gaji yang cukup dari Baitul Mal untuk memenuhi kebutuhan hidup yang menjadi tanggungjawabnya sebagai pencari nafkah dikeluarganya.²³

²²Sa'id bin Ali Wahf al-Qahthan, *Ensiklopedi Zakat*, , h. 410-413.

²³Sa'id bin Ali Wahf al-Qahthan, *Ensiklopedi Zakat*, , h. 414-415.

7. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah musafir yang melakukan perjalanan jauh tidak mempunya harta benda untuk keperluan dalam melakukan perjalan yang dilakukannya, diberikan zakat sebesar apa yang diperlukan dalam perjalanan agar bisa kembali pulang dengan selamat tanpa kekurangan keperluan dalam perjalanannya.²⁴

e. Jenis-jenis Zakat

Jenis-jenis zakat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

a) Zakat Mal (Harta)

Zakat mal adalah zakat harta benda untuk mensucikan harta benda yang dimiliki untuk berbagi kepada orang lain yang membutuhkan bantuan. Zakat mal diwajibkan oleh Allah SWT. sejak permulaan agama Islam, sebelum Nabi SAW. hijrah ke madinah. Oleh karena itu, ibadah zakat menjadi perhatian utama dalam agama Islam. Pada awalnya zakat diwajibkan tanpa ditentukan pada jenis harta yang akan dikeluarkan untuk berzakat. Syara' hanya menjelaskan untuk mengeluarkan zakat, banyak sedikitnya harta yang akan diserahkan menjadi kesadaran dan kemauan masing-masing setiap individu untuk mengeluarkan hartanya untuk berzakat. Hal ini berlangsung hingga tahun ke-2 hijrah syara' menetapkan jenis harta yang wajib dizakati dan kadar dari masing-masing harta yang akan dikeluarkan untuk berzakat. Tetapi, mustahiq yang menerima zakat pada saat itu hanya golongan fakir dan golongan miskin.

²⁴Sa'id bin Ali Wahf al-Qahthan, *Ensiklopedi Zakat*,, h. 418-419.

Zakat mal adalah harta yang dimiliki oleh individu atau perusahaan yang dimiliki oleh umat Islam tetapi tidak terhubung dengan usaha yang memiliki badan hukum.

b) Zakat Fitrah

Zakat fitrah disebut juga zakat *an-nafs* (zakat jiwa). Zakat yang membersihkan jiwa setiap kaum muslim dan menyantuni orang miskin. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun setiap dibebani kewajiban oleh Allah Swt. untuk dirinya sendiri dan untuk semua jiwa yang menjadi tanggungannya. Jumlahnya sebanyak 1 sha' (3,5 liter/2,5 kg) perjiwa yang didistribusikan pada tanggal 1 syawal setelah shalat subuh sebelum shalat Idulfitri.²⁵

4. Infak

a. `Pengertian Infak

Infak Para ulama berpendapat infaq adalah perbuatan memberi sesuatu kepada orang lain karena rasa ikhlas dan mengharapkan ridho Allah SWT. saja, memberikan harta yang bersifat diluar mengeluarkan kewajiban dalam membayar zakat bertujungan untuk membantu orang lain yang membutuhkan bantuan yaitu fi sabilillah, karena sebagian memberikan dengan bersedekah melalui infaq tidak akan mengurangi harta yang kita miliki, tapi bisa membantu yang lain dan mendapatkan balasan pahala di akhirat nanti, dengan terbiasa menyisihkan harta untuk berinfaq atas dasar kesadaran dan rasa ikhlas menghilangkan sifat

²⁵Mardani, *Hukum Islam,*, h. 66-69.

tamak pada diri orang yang mengeluarkan sebagian hartanya dengan berbagai kepada orang lain.²⁶

b. Ketentuan Berinfak

Dalam Al-quran dijelaskan ada beberapa syarat dalam mengeluarkan harta untuk berinfaq, yaitu :

- a) Diumakan kepada yang memiliki hubungan keluarga atau orang terdekat dalam lingkungan orang yang akan berinfaq
- b) Kepada yatim piatu, fakir miskin, dan musafir yang membutuhkan bantuan dalam kebutuhan pokok kehidupan sehari-harinya.

c. Tingkat Berinfak

Dalam kitab suci Al-quran menjelaskan lebih detail tentang kualitas dalam mengeluarkan infaq, yaitu:

Pertama, tingkatan yang paling rendah, yaitu infak dari harta yang dimiliki, memiliki lebih harta dari keperluan kebutuhan pokok kehidupan sehari-harinya. Hal ini diabadikan dalam QS Al-Baqarah (2): 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

◌

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar

²⁶Mardani, *Hukum Islam*,, h. 115-116.

daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan”.²⁷

Kedua, tingkatan menengah, yaitu menginfakkan harta benda yang dincintainya untuk kebutuhan orang lain yang membutuhkan bantuannya. Hal ini terdapat dalam QS Ali’ Imran (3): 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”.²⁸

Ketiga, tingkatan tertinggi, yaitu mengutamakan kebutuhan orang lain yang membutuhkan bantuan dirinya dari pada kebutuhan untuk dirinya sendiri, karena membantu sesama merupakan kewajiban dalam kehidupan di lingkungan masyarakat sekitar. Hal ini terdapat dalam QS Al-Hasyr (59): 9:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۚ

“Dan orang-orang (Ansar) yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan

²⁷https://www.marja.id/quran/002_al-baqarah/ayat_219/, diakses pada 15 Juli 2021, Pukul 16.10 WIB.

²⁸https://www.marja.id/quran/003_ali-imran/ayat_92/, diakses pada 15 Juli 2021, Pukul 16.15 WIB.

*mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (Muhajirin), atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung”.*²⁹

d. Keutamaan Berinfak

Keutamaan dalam mengeluarkan harta untuk berinfak yaitu bagi orang yang berinfak akan didoakan kebaikan oleh malaikat karena sudah mau berbagi kepada orang lain dan tidak tamak dengan harta yang dimikinya karena ada hak orang lain di harta yang kita miliki. Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadis Rasulullah SAW,. *“Tidak sehari pun yang dialami oleh hamba-hamba Allah, kecuali ada dua malaikat turun, seorang di antaranya mengatakan, ‘Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang telah menafkahkan hartanya, ‘sedangkan yang lain mengatakan, ‘Ya Allah, berilah kerusakan atas harta orang yang enggan menafkahkanya”* (HR Muslim).

Berdasarkan ayat dan hadis di atas, maka dapat diartikan kesimpulan bahwa keutamaan infak, yaitu:

- a. Seorang yang mengeluarkan hartanya untuk berinfak di jalan Allah SWT, maka akan mendapatkan balasan sebagai ganti dari harta yang dikeluarkannya yaitu dengan penggantian yang berlipat ganda sampai 700 kali lipat dari

²⁹ https://www.marja.id/quran/059_al-hasyr/ayat_9/, diakses pada 15 Juli 2021, Pukul 16.15 WIB.

harta yang dia keluarkan untuk berinfaq membantu sesama.

- b. Seorang yang mengeluarkan hartaya untuk berinfaq di jalan Allah SWT, maka akan disukai oleh Rasulullah, sudah terbukti dengan bagaimana Rasulullah SAW. akan mendoakan orang yang berinfaq fi sabilillah kepada orang lain yang membutuhkan bantuan.
- c. Seorang yang mengeluarkan hartanya untuk berinfaq makan hidupnya akan senantiasa didoakan kebiakan oleh dua malaikat, agar Allah SWT, menggantikan harta yang telah diinfakkan dengan ikhlas untuk membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan bantuannya dan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat yang kebutuhan pokok kehidupan sehari-harinya masih kekurangan untuk memcukupi kehidupannya.³⁰

5. Muzakki

a. Pengertian Muzakki

Menurut Permono (2005 ; 251), muzakki adalah seorang yang memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kehidupan pokok sehari-hari keluarganya dan masih memiliki lebih pendapat yang dimilikinya memcukupi satu nibas artinya memiliki kewajiban untuk membayar zakat yang bisa disebut kaya dan mampu , akan lebih baik jika membantu yang lain yang masih membutuhkan bantuan karena tidak mampu

³⁰ Dr Mardani, *Hukum Islam*,, h. 125.

memenuhi kebutuhan pokok kehidupan keluarganya karena penghasilan yang dimilikinya tidak besar. Rasulullah SAW bersabda *”zakat itu diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir diantara mereka”*.³¹

b. Syarat-syarat muzakki dalam memenuhi diwajibkan menunaikan zakat, yaitu:

1) Islam

Anas menceritakan bahwa Abu Bakar ra., telah menulis surat kepadanya tentang aturan mengeluarkan zakat ketika dia mengutusnyanya ke negeri Bahrain: *“Bismillahirrahmanirahim inilah kewajiban zakat yang telah diwajibkan Rasulullah SAW. terhadap kaum muslim, seperti yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya”* (HR.Bukhari).

2) Merdeka

Merdeka untuk mengeluarkan hartanya dalam berzakat, namun bukan dari golongan hamba sahaya yang masih berjuang untuk memerdekakan dirinya.

3) Balig dan Berakal Sehat

Ahli fikih mazhab Hanafi menjelaskan balig dan berakal sehat sebagai syarat wajib zakat.

³¹Muhammad Yusuf Hapid, *“PERSEPSI MUZAKKI TERHADAP PENGELUARAN ZAKAT DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ DI KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN”*, Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol .03 No. 01 (Februari 2017) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah, h. 28-29.

4) Memiliki Harta atau Kekayaan Yang Cukup Nisab

Muzakki memiliki harta yang cukup jumlahnya untuk dikeluarkan mengeluarkan kewajiban dalam membayar zakat.

5) Orang yang Berkecukupan

Muzakki yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan pokok kehidupan sehari-harinya diwajibkan menyisihkan sebagian hartanya untuk berzakat, karena diwajibkan membantu sesama masyarakat sekitar yang membutuhkan bantuan karena tidak mampu mencukupi kebutuhan kehidupan pokoknya sehari-harinya.³²

c. Faktor yang diidentifikasi muzakki untuk membayar zakat di lembaga informal, yaitu:

- 1) Keimanan dan kesadaran individu untuk berzakat karena ada hak orang lain dalam harta yang dimilikinya dan menghilangkan sifat tamak untuk harta yang dimilikinya.
- 2) Religiusitas.
- 3) Pengetahuan zakat tentang kewajiban menyisihkan hartanya untuk berzakat kepada orang lain yang membutuhkan bantuan.
- 4) Kepuasan diri karena sudah memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupannya sehari-hari dan penghasilan yang masih memiliki sisa

³²Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi*,, h. 63-65.

lebih baik digunakan untuk membantu sekitarnya yang membutuhkan bantuannya.

- 5) Penghargaan dan kompensasi yang didapatkan dari usaha yang sudah dicapai, memiliki kesadaran untuk mengeluarkan harta dari hasil penghargaan kepada orang lain yang membutuhkan bantuannya dan berbagi kepada masyarakat sekitarnya.³³

d. Ada beberapa faktor dalam meningkatkan loyalitas muzakki diantaranya, yaitu:

a. Faktor Kualitas

Dalam menyalurkan harta untuk berzakat seorang muzakki akan mempertimbangkan Badan Amil Zakat (BAZ) yang memiliki kualitas pelayanan yang baik untuk mengeluarkan dana zakat pada lembaga yang bisa menyakinkan calon muzakki yang akan mengeluarkan hartanya agar dana yang disalurkan menjadi tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dan bisa membuat muzakki percaya untuk selalu mengeluarkan hartanya dalam berzakat kepada Badan Amil Zakat yang sudah dipercayainya.

b. Faktor Produk

Dalam faktor produk biasanya sebuah perusahaan akan memberikan nilai unggul melalui kemudahan dalam berbelanja dan harga rendah dengan memanjakan pelanggannya dalam memproduksi produk yang di produksinya untuk memenuhi

³³Sheila Ardilla Yudha, “*Faktor Preferensi Individu Muzakki Lembaga Zakat Informal*”, *Iqtishoduna* Vol. 08 No. 01 (April 2019) Universitas Pamulang, Indonesia, h. 168.

kebutuhan khusus yang secara tepat dibutuhkan oleh kebutuhan masyarakat di pasar. Hasilnya kelayakan pelanggan yang kuat dalam membelin produk tersebut akan mempengaruhi tingkat penjualan dalam sebuah perusahaan untuk memproduksi produk yang dimilikinya secara berkesinambungan dan berlangsung lama, bahkan bisa mendatangkan pelanggan baru untuk membeli produk yang di produksinya karena faktor kualitas yang dikeluarkan perusahaan tersebut. Untuk lembaga zakat yang di produksi oleh lembaga amil zakat akan menciptakan kepuasan muzakki dengan program-program yang dimilikinya yaitu program-program pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah (ZIS). Program-program yang dibentuk oleh BAZ akan menjadi dan membuat muzakki mempertimbangkan hartanya untuk didalurkan kepada Badan Amil Zakat tersebut, karena rasional dalam program-program yang dibuat dan ditawarkan kepada muzakki agar royal dalam menyisihkan sebagian harta yang dimilikinya dengan rasa ikhlas untuk membantu sesama masyarakat yang membuthkan bantuan dan mensejahterahkan kehidupan masyarakat dengan cara berbagi kebaikan kepada orang lain karena tepat sasaran dalam menyalurkan dana zakat yang sudah muzakki keluarkan kepada mustahiq yang membuthkannya.

c. Faktor Nilai Religius

Dalam pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS) nilai religius menjadi faktor menentukan kelayakitan dari para muzakki untuk menyisihkan hartanya membayar zakat. Lembaga amil zakat harus memiliki syarat moralitas yang amanah dalam

mengelola harta yang dititipkan oleh muzakki untuk mustahiq yang berhak menerima harta tersebut, mendistribusikan dana zakat kepada mustahiq dengan tepat sasaran dan adil sehingga tidak ada kecemburuan sosial ataupun pilih kasih antara mustahiq yang menerima dana zakat, bertanggung jawab untuk dana ZIS yang telah diamahkan oleh muzakki agar tidak ada rasa kecurigaan atau keraguan agar muzakki menjadi royal dalam mengeluarkan hartanya untuk membayar zakat ke lembaga amil zakat yang sudah dipercayainya arena mampu mengelolah dana zakat dengan baik dan tepat sasaran kepada mustahiq yang membutuhkan, memberikan informasi bantuan kepada mustahiq dengan adil agar tidak ada rasa iri atau merasa tidak adik karena pembagiannya yang diterima tidak sesuai atau tidak tepat sasaran, memiliki sifat kasih dan sayang agar mustahiq merasa ada rasa ketenangan batin karena merasa dihargai dan dihormati oleh lembaga yang mendistribusikan dana zakat kepada para mustahiq, mempunyai sifat suka tolong menolong kepada sesama yang merupakan nilai utama dari ajaran agama Islam agar dapat menjadi contoh untuk para calon muzakki yang akan mengeluarkan hartanya untuk berzakat kepada lembaga amil zakat yang akan mendistribusikan dana zakat tersebut kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan bantuan dan terciptanya kesejahteraan sosial di lingkungan masyarakat sekitarnya.³⁴

³⁴Nurul Inayah, Zahrotul Muanisah, “*Hubungan Kepercayaan, Transparansi, Dan Akuntabilitas Terhadap Loyalitas Muzakki Pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus di Kecamatan Tegalsari Banyuwangi)*”, *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol 01 No. 02 (Oktober 2018) IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi, h. 21-22.

Zakat adalah ibadah *maliyah* yang memiliki hikmah dan manfaat yang sangat besar bagi muzakki yang mengeluarkan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan bantuan muzakki dan mustahiq yang menerimanya merasakan manfaat dikehidupannya karena sudah terbantu untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan sehari-harinya, diantara hikmah dan manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk wujud keimanan umat manusia kepada Allah SWT. dan rasa syukur karena dapat menumbuhkan akhlaq mulia mengembangkan harta yang dimilikinya karena membantu orang lain yang membutuhkan bantuan dan dapat mengendalikan rasa terlalu mencintai harta yang dimilikinya agar tidak tamak dan mau meletakkan kebutuhan orang lain diatas kebututahan dirinya sendiri sehingga menjadikan manusia yang memiliki jiwa sosial yang tinggi karena kesadaran atas rasa syukur dan rasa peduli yang tinggi kepada masyarakat
2. Sebagai bentuk *ta'awuniyah* terhadap mustahiq terutama untuk fakir miskin karena dapat membantu untuk membina kepada arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera mendapatkan kehidupan yang layak karena kebutuhan pokok untuk kehidupan sehari-harinya terpenuhi, menjadi tenang dalam beribadan agar menghilangkan sifat iri hati terdapat orang lain yang memiliki harta lebih atau kaya raya, sebab harta bisa

menjadi penyebab perselisihan atau menimbulkan penyakit hati di diri setiap manusia.

3. Sebagai pilar amal bersama dan bentuk jaminan sosial bagi para mustahiq, dengan pendayagunaan zakat yang dikelola secara optimal agar kehidupan mustahiq dapat diperhatikan dengan baik dan mustahiq merasakan kehidupannya aman karena terbantu oleh muzakki yang baik hati mau menyisihkan sebagian hartanya untuk mustahiq yang membutuhkan.
4. Sebagai sumber dana untuk pembangunan sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat seperti sumber dana untuk pembangunan masjid dan sekolah untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan dan dapat mensejahterakan masyarakat sekitarnya karena sarana dan prasarana umum masyarakat terpenuhi.
5. Sebagai bentuk sosialisasi etika dalam hal berbisnis yang benar, di dalam harta yang diperoleh dari kegiatan usaha di dalamnya terdapat hak milik orang lain yang diwajibkan untuk disisihkan hartanya membayar zakat, karena selain sebagai etika dalam hal berbisnis juga dalam hubungan sosial juga menimbulkan rasa kasih kepada mustahiq karena merasa terbantu dan mendapatkan doa dari mustahiq untuk usaha yang ditekuninya agar semakin berkah.

6. Sebagai instrumen pemerataan pendapatan dalam membangun kesejahteraan masyarakat agar masyarakat sekitar dapat merasakan kehidupan yang layak karena terbentuk untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan sehari-harinya yang mungkin saja dia sudah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi karena upah yang diterimanya kecil.³⁵

6. Pengelolaan Zakat

A. Pengertian Amil Zakat

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan yang bertugas mengelola dana zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang mengelolanya adalah masyarakat dan pemerintah. Menurut undang-undang yang mengatur tentang lembaga amil zakat memiliki tugas mengelola dana zakat untuk kepentingan masyarakat yaitu dengan unsur bidang dakwah Islam mengajak umat manusia kepada hal kebaikan, unsur pendidikan sosial memberikan pendidikan yang adil dan setara untuk umat Islam, unsur kepentingan masyarakat sekitarnya yang membutuhkan bantuan untuk kehidupan masyarakat sekitarnya agar tercipta lingkungan yang nyaman dan saling menghormati antara masyarakat.³⁶

³⁵Azy Athoillah Yazid, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Dalam Menunaikan Zakat Di Nurul Hayat Cabang Jember”, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Vol. 08 No. 02 (2017) STAI Darul Ulum Banyuwangi, h. 179-180.

³⁶Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi*,, h. 71.

Lembaga amil zakat mempunyai tugas dan pekerjaan menjelaskan kepada masyarakat tentang wajibnya menyisihkan sebagian hartanya untuk berzakat karena terdapat hak milik orang lain dari harta yang dimilikinya dan mendata para penerima zakat dengan detail dan adil agar para penerima zakat bisa merasakan dana ataupun harta yang diberikan dengan adil dan kebutuhan untuk bertahan hidup terpenuhi dan tidak merasa khawatir untuk kehidupan yang dijalani karena sebagian dari kebutuhan pokok keluarganya ataupun sepenuhnya terpenuhi karena dibantu oleh muzakki dan lembaga amil zakat yang mendata dengan baik dan adil sesuai dengan jumlah dan kebutuhan dari yang dibutuhkan oleh penerima zakat..

Di zaman sekarang sarana pengelolaan dana zakat dibagi dalam dua unsur dimana masing-masing mempunyai bagian dalam mengurus dana zakat yang akan diberikan kepada mustahiq.

Pertama, urusan penghasilan atau pengumpulan zakat dan seksi-seksinya.

Para petugas penghasil zakat melaksanakan tugas mengumpulkan dana zakat dari muzakki dan menagih kewajiban muzakki untuk membayar zakat, lalu menyimpan dana zakat yang diterima menjaganya sebelum diserahkan ke pengurus pembagian dana zakat, untuk setiap tempat dan daerah sudah seharusnya mempunyai lembaga cabang untuk mengurus pembagian dana zakat kepada mustahiq agar dana zakat dapat

diberikan secara adil dan merata kepada mustahiq yang berhak menerima dana zakat tersebut dengan mendata dengan detail dan para mustahiq bisa merasakan manfaat yang diterima dari dana zakat tersebut, agar terciptanya kesejahteraan sosial di lingkungan masyarakat sekitar..

Kedua, urusan pembagian zakat dan seksi-seksinya.

Untuk urusan pembagian dana zakat dan seksi-seksinya dilakukan oleh Departemen Sosial di setiap tempat dan daerah yang bertugas menmbagikan dana zakat kepada para mustahiq. Mengetahui hak dan jumlah kebutuhan biaya para mustahiq agar tercukupi untuk kebutuhan pokok dikehudannya. Pendistribusan dana zakat harus sesuai dengan jumlah dan kondisi sosial yang dibutuhkan para mustahiq yang menerima dana zakat tersebut, pembagian harus adil dan merata kepada para mustahiq yang menerima dana zakat tersebut. Imam Nawawi berkata : *“Hendaklah imam dan pelaksanaan serta orang yang diserahi tugas membagikan zakat, melakukan pencatatan para mustahik serta mengetahui jumlah mereka dan besarnya kebutuhan mereka, sehingga seluruh zakat itu diselesaikan hak mereka dan untuk menjaga terjadinya kerusakan barang yang ada padanya”*. Para ulama sudah mengatur tentang pembagian dana zakat dan memperhatikan dengan detail untuk para mustahiq yang berhak menerima dana zakat, agar hak setiap para mustahiq dalam waktu yang singkat terpenuhi, tanpa para mustahiq meminta untuk diberikan bantuan, karena sudah mengetahui

tentang kebutuhan para mustahiq dan sasaran siapa saja para mustahiq yang berhak menerima dana zakat

Ada beberapa bagian urusan badan cabang zakat di setiap daerah, yaitu:

1. Bagian urusan fakir yang sudah bekerja, yaitu orangtua, janda, yatim piatu, dan orang-orang lemah yang membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya.
2. Bagian urusan berpenghasilan rendah, bekerja dan mendapatkan gaji, namun tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan pokok kehidupan sehari-harinya karena upah yang diterimanya kecil.
3. Bagian urusan berhutang, membantu melunaskan hutang mustahiq yang tidak mampu membayar hutang tersebut, namun bukan hutang dalam hal haram yang dilarang oleh agama Islam.
4. Bagian urusan pertolongan terhadap orang-orang yang hijrah yang membutuhkan bantuan agar imannya tetap kuat dalam menjalankan kewajiban beragama Islam dan merasa terbantu karena ada yang peduli terhadap orang-orang yang berhijrah karena agama Islam mengajarkan harus mempunyai rasa saling tolong menolong antar umat manusia karena kita hidup di lingkungan masyarakat sosial yang saling membutuhkan

satu sama lain untuk berlangsungnya hubungan antara masyarakat sekitarnya.³⁷

B. Mekanisme Pengelolaan Hasil Pengumpulan Zakat

Untuk pengelolaan hasil pengumpulan dana zakat yang diterima oleh lembaga amil zakat biasanya mengumpulkan dana zakat tersebut sebelum di distribukan kepada para mustahiq yang berhak menerima dana zakat tersebut. pengelolaan hasil pengumpulan dana zakat dilakukan oleh lembaga amil zakat yang sudah profesional dan mengurus dana zakat agar tepat sasaran diberikan kepada para mustahiq yang membutuhkan dan berhak menerima dana zakat tersebut, agar dana zakat tersebut bermanfaat dan para mustahiq bisa merasakan manfaat merasakan ada yang peduli untuk kehidupan para mustahiq karena dibantu untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan ataupun untuk urusan pendidikan sosial yang membutuhkan biaya sekolah dan memberikan bantuan kesejahteraan kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan dana zakat tersebut.

Pengelolaan dana hasil pengumpulan zakat dilakukan dengan kriteria para mustahiq yang berhak menerima dana zakat, yaitu:

- 1) Hasil pendapatan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan ashnaf.
- 2) Mendahulukan mustahiq yang membutuhkan bantuan yang paling tidak berdaya dalam urusan ekonomi

³⁷Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat,*, h. 546-548.

kehidupan mustahiq yang sangat membutuhkan bantuan dari lembaga amil zakat.

- 3) Mendahulukan mustahiq dalam wilayah lembaga amil zakat di setiap tempat atau daerah masing-masing dalam mendata dan mendistribusikan dana zakat tersebut agar tepat sasaran dan adil dalam pembagian dana zakat kepada mustahiq.

Ada beberapa cara dalam melakukan pendagayunaan pengumpulan hasil dana zakat untuk hal usaha produktif yang para mustahiq diterima, yaitu:

- 1) Melakukan studi kelayakan untuk para mustahiq yang akan menerima dana zakat tersebut .
- 2) Menetapkan jenis usaha musthiq dalam hal produktif agar tetap sasaran dan sesuai untuk bantuan dana zakat ke mustahiq untuk bantuan usaha produktif yang dilakukannya.
- 3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada para mustahiq yang akan menerima dana zakat tersebut, agar para mustahiq mengerti dapat pengelola dana zakat tersebut dengan baik.
- 4) Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan kepada para mustahiq agar dana zakat yang diberikan tepat sasaran dan tidak keluar dari kebutuhan atau usaha yang dilakukan oleh para mustahiq yang menerima dana zakat tersebut.

- 5) Mengadakan evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan, setelah melakukan kelayakan dari penerima zakat lalu menetapkan jenis usaha produktif yang dilakukan para mustahiq, lalu melakukan bimbingan agar para mustahiq mengerti dan melakukan pengawasan kepada para mustahiq agar dana zakat tersebut bisa dikelola dengan baik oleh para mustahiq yang menerima dana zakat tersebut, sehingga para mustahiq bisa merasakan manfaatnya, namun jika lebih baik lagi dari status mustahiq bisa menjadi muzakki karena mampu mengelola dengan baik dana zakat tersebut..
- 6) Membuat pelaporan dari dana zakat yang sudah diberikan kepada para mustahiq yang berhak menerima zakat, agar ada bukti menghindari korupsi karena khawatir dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak tepat sasaran bahkan ada mustahiq yang belum menerima dana zakat tersebut karena para pengelola tidak mendata dengan detail.³⁸

³⁸Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi*,, h. 71-72.

C. Tata Cara Pembagian Zakat

Suatu lembaga amil pembagian zakat pembagian zakat harus dilakukan dengan menyesuaikan masalah masyarakat sekitar, sebab lembaga amil zakat pasti mempunyai visi dan misi yang sama yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekitar, agar bisa hidup layak dan tercukupi untuk kebutuhan pokok kehidupannya sehari-hari, dengan membagikan zakat secara adil dan merata kepada para mustahiq yang membutuhkan bantuan dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan setiap para mustahiq yang berhak menerima zakat tersebut. pembagian zakat kepada para mustahiq bisa berupa bantuan uang tunai langsung atau barang-barang ataupun bahan makanan pokok yang dibutuhkan oleh para mustahiq yang berhak menerima zakat tersebut. Namun, ada juga bantuan modal usaha kepada para mustahiq yang mempunyai usaha biasanya para mustahiq yang mempunyai usaha berdagang diberikan bantuan berupa uang tunai untuk membantu usaha yang dilakukan oleh mustahiq tersebut, bisa berupa bantuan beasiswa pendidikan kepada anak-anak yang berhak menerima pendidikan yang setara karena terbatasnya uang untuk bersekolah nanti akan dibantu untuk pendidikannya sampai anak-anak tersebut bisa lulus dari sekolah dan tidak khawatir untuk biaya pendidikan karena sudah terbantu sebab anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang setara dan adil untuk mencerdaskan anak-anak berbakat di bangsa ini, dan bantuan kesehatan gratis kepada masyarakat yang harus dibantu

untuk biaya pengobatannya karena terbatasnya dana yang dimilikinya bantuan yang diberikan berupa uang tuning untuk pengobatan yang dilakukannya bisa pengobatan hermal ataupun pengobatan medis sampai mustahiq tersebut kembali miliki kondisi yang sehat, sebab membantu sesama sudah menjadi kewajiban kita sebagai makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain dan pembagian dana zakat harus sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan setiap mustahiq harus dengan adil dan merata sehingga tidak ada kecemburuan ataupun rasa iri hati karena pembagian yang tidak adil, bisa juga ada mustahiq yang berhak mendapatkan bantuan dana zakat karena tidak terdata dengan teliti oleh pihak lembaga amil zakat menjadi tidak mendapatkan bantuan yang seharusnya berhak menerima dana zakat tersebut.

D. Pendistribusian Zakat

Lembaga amil zakat dalam mengurus pendistribusian dana zakat baik dari yang bersumber dari zakat mal atau zakat fitrah, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, kafarat harus dikelola dengan cara yang baik dan jujur, sebab muzakki sudah mempercayai dan mau menyisihkam hartanya kepada lembaga amil zakat tersebut yang bisa dengan amanah mendistribusikan dengan baik dan merata kepada para mustahiq yang berhak menerima dana zakat tersebut. zakat juga berfungsi menjadi nilai ibadah dan dana potensial yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sosial untuk mengatasi masalah kemiskinan di lingkungan masyarakat sekitar, agar masyarakat

bisa hidup dengan tenang karena terbantu untuk kebutuhan pokok kehidupan sehari-harinya. Masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk menyisihkan sebagian hartanya saat mengeluarkan zakat fitrah, namun tidak dengan zakat mal dimana masyarakat belum mempunyai kesadaran yang tinggi untuk menyisihkan sebagian hartanya dalam berzakat mal, sebab masalah tersebut dapat menjadi tugas untuk lembaga amil zakat agar dapat mensosialisasikan tentang pentingnya berzakat kepada masyarakat memberikan penyuluhan yang terus menerus kepada masyarakat agar menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu para mustahiq yang berhak menerima bantuan agar mustahiq merasa terbantu dan ada rasa kasih karena para muzakki mempunyai kesadaran untuk berzakat untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok kehidupan sehari-harinya karena dalam ajaran agama Islam membantu sesama sudah menjadi kewajiban dan melindungi mereka yang memiliki kekurangan sudah merupakan prinsip dari manusia yang merupakan makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain di lingkungan masyarakat sekitar. Lembaga amil zakat harus mampu mengusaha untuk memberi kesadaran dan semangat kepada para muzakki agar tidak hanya mempunyai kesadaran untuk membayar zakat fitrah saja tetapi juga zakat mal agar dana dari zakat dapat didistribusikan dengan baik dan tepat sasaran kepada para mustahiq yang berhak menerima bantuan dari dana zakat tersebut

dan para mustahiq bisa menggunakan dana zakat tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap para mustahiq

Sjechul Hadi Permono menjelaskan pendayagunaan dana zakat, yaitu:

- 1) Pendayagunaan dana zakat untuk program produktif tradisional, biasanya berupa zakat yang diberikan dengan benda seperti hewan kepada para peternak agar bisa memproduksi dengan merawat hewan tersebut, menciptakan usaha baru bagi para mustahiq bisa membuka lapangan kerja untuk membantu masyarakat yang lainnya yang membutuhkan bantuan karena para mustahiq tersebut bisa membantu orang lain dan dapat mensejahterakan kehidupan di lingkungan sekitar tempat para mustahiq tersebut.
- 2) Pendayagunaan dana zakat untuk program produktif kreatif, biasanya berupa dana zakat yang diberikan modal untuk membantu usaha yang dilakukannya, biasanya para pedagang kecil akan diberikan modal untuk membantu usahanya agar usahanya menjadi maju dan tidak khawatir tentang kekurangan modal untuk kedepannya.

Pendayagunaan dana zakat dengan model dan mekanisme pendayagunaan zakat produktif seharusnya dapat dikelola dengan cara yang profesional agar dapat menjadi badan usaha yang bisa membantu untuk modal dalam berbagai kegiatan ekonomi di lingkungan masyarakat tersebut agar bisa mensejahterakan

masyarakat sekitar dan bisa membantu yang lainnya dengan cara membuka usaha untuk mempekerjakan orang lain yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya yang dimana dia menjadi tulang punggung untuk keluarganya. Untuk penggunaan dana zakat kepada para mustahiq, yaitu:

- 1) Dapat membantu meringankan penderitaan para mustahiq yang membutuhkan bantuan dari dana zakat tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan sehari-harinya, diberikan kepada fakir miskin dan golongan sedang mengalami penderitaan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan sehari-harinya.
- 2) Dapat membantu untuk pembangunan dan usaha-usaha produktif para mustahiq, biasanya di setiap wilayah atau daerah dana zakat tersebut digunakan untuk modal usaha dagang para mustahiq yang membutuhkan modal untuk tetap melanjutkan usaha yang dilakukannya agar tetap bisa tetap berdagang tanpa kekurangan modal dan bisa juga membuka lapangan pekerjaan yang baru dengan mempekerjakan orang lain.

Pendistribusian dari dana zakat disetiap lembaga amil zakat harus dapat menjadi sarana yang tepat untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan masalah sosial di lingkungan masyarakat, agar masyarakat bisa hidup dengan sejahtera dan terbantu untuk memenuhi kebutuhan pokok

kehidupannya dan bantuan sosial yang lainnya dimana masyarakat dapat terpenuhi agar dapat melangsungkan kehidupan yang merasa dibantu dan tidak khawatir untuk kebutuhan yang diperlukan masyarakat tersebut.³⁹

³⁹Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi*,, h. 74-76.